



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 81 /VI.02/HK/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/7/VI.02/HK/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN
DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I huruf A angka 2 (dua) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/7/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.22.23/07/VI.04/2024 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/7/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/7/VI.02/HK/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/7/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/7/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/8/ /VI.02/HK/2024
TANGGAL : 15 - 1 - 2024

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			TANDATANGAN	P A R A F
1	2	3	4	5
1	SRI WAHYUNI, S.Sos., M.M. NIP. 19680503 198803 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
2	NURAYYA ANDAYANI, S.P., M.M. NIP. 19800518 201001 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
3	DEVI EPRITA NATALIA, S.STP.,M.I.P. NIP. 19921226 201406 2 002 Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI